



**PUTUSAN**

**Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, lahir di Jakarta 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Tergugat**, beralamat di Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 05 Juli 2023 dalam Register Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Kristen bemama Nanti Rumengan di Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Kosambi Baru pada tanggal 28 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 1708/1/PPA/2002 tertanggal 15 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Kota Catatan Sipil;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - **Anak** umur, 21 tahun, lahir di Jakarta 25 Maret 2002;
  - **Anak** , umur 12 tahun, lahir di Jakarta 05 Februari 2011 berdasarkan akta Kelahiran Nomor: 8521/KLU/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 28 Maret 2011; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 719//Pdt.G/2021/PN.Jkt,Utr, tanggal 17 Maret 2021 dan telah tercatat akta perceraian dengan Akta Cerai Nomor: 3171-CR-30082021-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatab Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2021;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan Tergugat sejak bercerai kedua anaknya diasuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap kedua anaknya dan semua urusan administrasi terhadap kedua anaknya dibebankan kepada Penggugat;
5. bahwa Penggugat mengalami kesulitan apabila dalam kepengurusan administrasi kedua anak baik untuk Pendidikan, perbankan dan semua administrasi yang harus mengetahui kedua orang tuanya akan tetapi Tergugat sudah tidak mau tau urusan kedua anaknya;
6. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Keputusan hak asuh anak sepenuhnya tersebut;
7. Bahwa untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

**Anak** , umur 12 tahun, lahir di Jakarta 05 Februari 2011 berdasarkan akta Kelahiran Nomor: 8521/KLU/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 28 Maret 2011, dalam pengasuhan sepenuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 448/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, untuk sidang tanggal 24 Juli 2023;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 448/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, untuk sidang tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3171025612790002 atas nama MARISA MAGDALENA ARWAN SOENARJA, (diberi tanda P-1);
2. Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3172-CR-30082021-0003 atas nama KURNIADIMAN LIJUWARDI dengan MARISA MAGDALENA ARWAN SOENARJA, (diberi tanda P-2);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8521/KLU/JP/2011 atas nama ANNABELLA LIJUWARDI, (diberi tanda P-3);
4. Kartu Keluarga No. 3172012511210033 atas nama kepala keluarga MARISA MAGDALENA ARWAN SOENARJA, (diberi tanda P-4);
5. Putusan Nomor: 719.Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ENDANG SOEHENI SOENARJA, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Angelina umur, 21 tahun, lahir di Jakarta 25 Maret 2002 dan Annabella Lijuawardi, umur 12 tahun, lahir di Jakarta 05 Februari 2011;
- Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat anak-anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa agama anak-anak Penggugat dan Tergugat sama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah sedikit;

2. Saksi MEGATINA SOENARJA, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Angelina umur, 21 tahun, lahir di Jakarta 25 Maret 2002 dan Annabella Lijuawardi, umur 12 tahun, lahir di Jakarta 05 Februari 2011;
- Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat anak-anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa agama anak-anak Penggugat dan Tergugat sama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah sedikit

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi ENDANG SOEHENI SOENARJA dan saksi MEGATINA SOENARJA;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti – bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Relaas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 448/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, untuk sidang tanggal 24 Juli 2023;
2. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 448/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, untuk sidang tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedua Relaas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa Kedua Relaas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr





ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga keadaannya Relaks Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan relaks panggilan sidang Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat domisili di Jl PIK Golf Island Harmony H8 No. 33 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, sehingga berdasarkan tempat kediaman Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya yaitu menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **Annabella Lijuwardi**, umur 12 tahun, lahir di Jakarta 05 Februari 2011 berdasarkan akta Kelahiran Nomor: 8521/KLU/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 28 Maret 2011, dalam pengasuhan sepenuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3171-CR-30082021-0003 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 719/Pdt.G/2021/PN.Jkt,Utr, tanggal 17 Maret 2021 dan telah tercatat akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan Akta Cerai Nomor: 3171-CR-30082021-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8521/KLU/JP/2011 diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan anak bernama Annabella Lijuwardi, umur 12 tahun, lahir di Jakarta 05 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 28 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ENDANG SOEHENI SOENARJA dan saksi MEGATINA SOENARJA yang merupakan kakak kandung Penggugat diperoleh fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Angelina umur, 21 tahun, lahir di Jakarta 25 Maret 2002; dan Annabella Lijuwardi, umur 12 tahun, lahir di Jakarta 05 Februari 2011 tinggal dan dibesarkan oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Menerangkan bahwa “ bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak , bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi: “Patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi “Bila

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan oleh karena anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Annabella Lijuwardi**, umur 12 tahun, lahir di Jakarta 05 Februari 2011 tersebut masih dibawah umur dan selama ini anak tersebut masih membutuhkan perawatan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya serta tidak di temukan fahwa Penggugat memiliki perilaku buruk, maka secara hukum dan untuk kepentingan perkembangan anak sehingga patut dan layak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Annabella Lijuwardi**, umur 12 tahun, lahir di Jakarta 05 Februari 2011 berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya. oleh karena itu petitum angka 2 (dua) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR ayat (1) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan penguasaan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **Anak**, umur 12 tahun, lahir di Jakarta 05 Februari 2011 berdasarkan akta Kelahiran Nomor: 8521/KLU/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi jakarta Pusat tanggal 28 Maret 2011, dalam pengasuhan sepenuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.170.500,00 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2023**, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., dan Deny Riswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 448/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 05 Juli 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Efa Cendrakasih, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efa Cendrakasih, S.H.

## Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Penggandaan berkas	Rp. 4.500,-
4. Panggilan	Rp. 21.000,-
5. PNBP T	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 20.000,-

Jumlah Rp. 170.500,-

(seratus tujuh puluh lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)